



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

BERITA ACARA RAPAT PLENO
NOMOR : 09/PK.01-BA/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KPU KABUPATEN KEPAHANG

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Laporan Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Januari 2018 tentang Rekapitulasi Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang pukul 16.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Kepahiang berdasarkan Laporan Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Januari 2018 tentang Rekapitulasi Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Rapat Pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kepahiang.

Rapat Pleno memutuskan :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Bab II huruf B Pembentukan PPK dan PPS pada angka 1 huruf a angka 3) yang menyatakan “apabila